

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA BATU BATA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DI DUSUN  
PACUAN KUDA KAB. SIDRAP  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**Oleh:**

**AGUS  
NIM 13.2200.044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA BATU BATA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DI DUSUN  
PACUAN KUDA KAB. SIDRAP  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**Oleh  
AGUS  
NIM 13.2200.044**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA BATU BATA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DI DUSUN  
PACUAN KUDA KAB. SIDRAP  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Syariah**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**AGUS  
NIM 13.2200.044**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE  
2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Agus  
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).  
NIM : 13.2200.044  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.9/0924/2016  
Tanggal Persetujuan : 02 Mei 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag  
NIP : 19760501 200003 2 002  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)  
(.....)

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA BATU BATA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DI DUSUN  
PACUAN KUDA KABUPATEN SIDRAP  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Disusun dan diajukan oleh

AGUS  
NIM 12.2200.044

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 19 Mei 2017 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag  
NIP : 19760501 200003 2 002  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)  
(.....)

Ketua STAIN Parepare  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Islam  
  
Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Agus  
 Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.044





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
 Sti. 08/PP.00.9/0924/2016

Tanggal Kelulusan : 19 Mei 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti jamilah, M.Ag	Ketua	(  )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	Sekretaris	(  )
Dr. Hannani M.Ag	Anggota	(  )
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag.	Anggota	(  )

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
 NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahmani Rahim*

Alhamdulillah rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan maunah- Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Begitupula, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Sayyidina Muhammad al- Mustafa SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Usman. K dan Ibunda Hasnawati tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Terima kasih untuk adik-adikku Muh. Resa Usman dan Arsy Usman yang menjadi penyemangat bagiku.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bunda Dr. Sitti Jamilah, M.Ag dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak/ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Kepala kelurahan dan seluruh jajaran staf kelurahan yang memberikan izin meneliti di Pacuan Kuda serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Para Informan di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap baik itu pemilik usaha, buruh, sopir dan masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang sistem pengupahan usaha batu bata.
7. Para Sahabat Hyuraiza Fam; Daisy wu, Arianaoka, Deniced dan Akbar n'ce, E2 Friendship, Sahabat KKN Ciro-ciro'e; Herdi Kanamo, Fitri Rahmadani, Erni Rahman, Wahyuni, Warda, Nina awal, Husnaini dan Ratna serta Sahabat seperjuangan; Faqiyah Sabaruddin, Alwi Bahari, Hariadi Haruna, Asmirayanti dan Heri Galib atas segala suntikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak sempat penulis sebutkan namanya.
9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.




Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah dan Jurusan Syariah dan Hukum Ekonomi Islam STAIN Parepare.


Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT. AMIN.

Parepare, 03 Mei 2017

Penulis



AGUS  
NIM. 12.2200.044



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus  
NIM : 13.2200.044  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare/06 Januari 1993  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam  
Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan  
Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi  
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 03 Mei 2017

Penulis



AGUS

NIM. 12.2200.044

## ABSTRAK

**Agus.** *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap. (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),* (dibimbing oleh Ibu Sitti Jamilah dan Hj.Sunuwati )

Sistem pengupahan buruh usaha batu bata menggunakan sistem hasil dimana besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja. Sistem pengupahan usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap juga menggunakan sistem hasil namun, terdapat suatu akad perjanjian antara pemilik usaha dan buruh dimana buruh mengisyaratkan adanya panjar atau uang muka sebelum mereka bekerja. Panjar tersebut yang diterima di awal akan tercatat sebagai utang buruh dan utang tersebut akan dikurangi dengan upah yang buruh hasilkan dalam kurung waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem upah usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana latar belakang pekerja/ buruh pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dan bagaimana sistem pengupahan batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Latar belakang pekerja/buruh bekerja pada usaha baru bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap adalah a). Sulitnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal. b). Tidak memiliki keahlian. c). Ikut dengan keluarga. d). Menjadi buruh batu bata menjanjikan. 2). Sistem pengupahan usaha batu bata di Dusun pacuan Kuda Kabupaten Sidrap sebagai berikut: a). Upah buruh dinilai dengan harga Rp.100-120,- per biji. b).Jaminan kerja buruh terdiri dari; jaminan tempat tinggal,jaminan fasilitas air dan listrik . c). Pemberian panjar atau uang muka pekerja. d). Perjanjian pembayaran uang belanja buruh. Berdasarkan sistem pengupahan tersebut dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem upah usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.

Kata Kunci: Sistem upah, Buruh usaha batu bata, Hukum Eonomi Syariah.


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian. ....	5
1.4 Manfaat Penelitian. ....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu. ....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8

2.2.1 Sistem Pengupahan/ Upah.....	8
2.2.2 Kesejahteraan.....	19
2.2.3 Buruh.....	21
2.2.4 Batu Bata.....	25
2.2.5 Hukum Ekonomi Syariah.....	26
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.2.1 Alasan pekerja/buruh bekerja pada usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap.....	42
4.2.2 Sistem pengupahan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap.....	50




4.2.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem pengupahan usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data total pemilik usaha, kalam pang dan buruh.	42
4.2	Daerah asal pekerja/ buruh batu bata Dusun Pacuan Kuda.	44
4.3	Tingkat Pendidikan Pekerja/ buruh batu bata Dusun Pacuan Kuda	47




## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	32
4.2	Skema Biaya Produksi	53



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Dokumentasi



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik. Diantara sesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik dengan cara saling tolong menolong agar mampu memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Karena tanpa orang lain, seseorang anak manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan Allah SWT untuk saling membantu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) : ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>1</sup>

Landasan tersebut jelas menyatakan bahwa manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu atau saling tolong menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Manusia diciptakan dalam lingkungan sosial dimana manusia dituntut untuk berintegrasi. Oleh karena itu manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam kehidupan ini. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus memanfaatkan segala *skill*<sup>2</sup> atau kemampuan yang dimilikinya. Setiap

---

<sup>1</sup>M.Quraish Shihab, *AL-Quran dan Maknanya*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), h. 98.

<sup>2</sup>*Skiil* atau kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).



individu dituntut untuk mempunyai kemampuan mumpuni dan keterampilan yang memadai terutama untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin lama semakin tidak terkontrol. Harga bahan pokok, baik itu sandang, pangan dan papan semakin hari semakin melonjak tinggi sehingga masyarakat yang tidak siap harus menahan tuntutan hidup dengan menempuh jalan kriminalitas sekalipun. Keadaan seperti inilah yang memicu tindakan-tindakan kriminalitas yang menjamur di seluruh penjuru daerah.

Tidak adanya keterampilan dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang lebih layak membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seseorang buruh. Pengertian buruh yang berkembang dalam masyarakat itu lebih sempit, buruh berdasarkan pemahaman masyarakat adalah pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan kekuatan otot mereka dalam mencari sesuap nasi. Buruh tidak berseragam dan seringkali bekerja di lahan-lahan yang kotor dengan cucuran keringat di badan. Buruh adalah pekerjaan yang tidak memiliki gengsi dan hanya patut disandang oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga tidak heran bagi para buruh, upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Besar kecilnya upah akan sangat menentukan kelangsungan hidup sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan dan kesejahteraan mereka tercermin kemampuan daya beli dari upah yang mereka terima dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak *top management*<sup>3</sup> manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Paradigma saat ini, pemberian di negara kita, disadari atau tidak lebih condong untuk berkiblat ke barat, seperti upah buruh lepas areal perkebunan, dan upah buruh pekerja bangunan misalnya. Mereka biasanya dibayar harian atau mingguan.

Buruh atau pekerja batu bata tersebut diupah berdasarkan banyaknya karya mereka dalam memproduksi atau berjasa terhadap sesuatu. Besar kecilnya daya produktif mereka menjadi tolak ukur tinggi rendahnya upah yang akan mereka terima. Kondisi kesejahteraan buruh yang sebagian besar belum memenuhi standar kebutuhan minimum merupakan akibat dari serangkaian keadaan yang tidak kondusif. Hal ini menyangkut kondisi pasar kerja yang labil, rendahnya mutu keterampilan pencari kerja, tuntutan mekanisme pasar bebas serta ditunjang kebijakan pemerintah dalam mengatur upah buruh yang belum mempresentasikan kebutuhan buruh.

Hubungan kerja yang terjadi antara seorang buruh dengan seorang majikan pun akan menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Top Management* (Manajemen Puncak) dikenal pula dengan istilah *executive officer*, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Wikipedia, *Manajemen*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen> (diakses pada tanggal 09 Januari 2017).

<sup>4</sup>Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju. 1999), h. 01.

Seperti halnya yang terjadi pada buruh batu bata di Desa Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap. Buruh batu bata mensyaratkan adanya panjar upah atau pemberian panjar dimuka yaitu pada saat terjadinya akad serah terima pekerja atau dikenal dengan istilah akuntansi gaji dibayar dimuka. Kemudian mereka diberi upah berdasarkan kuantitas batu bata yang dapat mereka produksi dalam sehari, sehingga dikatakan bahwa panjar upah yang telah diterima di awal akan diangsur dengan upah dari jumlah produksi yang mereka hasilkan dalam kurung waktu tertentu. Belum lagi resiko jika terjadi suatu keadaan dimana seseorang pekerja/ buruh tersebut sakit sehingga secara otomatis akan mengurangi produktifitas pekerja/ buruh, lain lagi halnya ketika terjadinya pergantian musim kemarau ke musim hujan yang mana usaha batu bata mengandalkan teriknya matahari untuk mengeringkan batu bata yang telah ia produksi sehingga ketika terjadi hujan maka akan menyebabkan penurunan produksi karena tempat yang digunakan untuk mencetak batu bata tidak bisa digunakan karena tergenang air bahkan sampai gagal produksi karena hasil produksi terkena air hujan yang menyebabkan kerusakan batu bata.

Berdasarkan sistem pengupahan batu bata tersebut maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis tentang :

**”Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana alasan buruh memilih bekerja pada usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana sistem pengupahan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap?
- 1.2.3 Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan mentah untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi masyarakat akademik di lingkungan STAIN PAREPARE serta bagi para generasi-generasi yang menginginkan adanya perubahan ke arah lebih baik demi kemaslahatan dalam menggapai kesejahteraan hidup bersama.

Selanjutnya, adapun penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan itu untuk mengetahui:

- 1.3.1 Alasan buruh memilih bekerja pada usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Sistem pengupahan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.
- 1.3.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis


1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana sistem pengupahan batu bata dapat meningkatkan kesejahteraan buruh pada tempat usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda sehingga dapat memberikan informasi pada pelaku usaha batu bata seperti pemilik usaha, buruh, pedagang distributor, dan masyarakat.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi para penulis lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum ekonomi Islam.

1.4.2.2 Untuk membantu pelaku usaha batu bata dalam memperbaiki sistem pengupahan buruh usaha batu bata.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang batu bata sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang akan penulis jadikan bahan acuan. Oleh karena itu, berikut penulis paparkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan utama dan pembanding yaitu :

1. “*Analisis Usaha Pengolahan Batu Bata di Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus: Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau)*” oleh Roima Novita Sari Sianturi di Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengolahan batu bata sudah intensif. Jumlah pendapatan bersih industri batu bata adalah sebesar Rp.4.465.609,72/bulan. Industri pengolahan batu bata layak untuk diusahakan di daerah penelitian.<sup>5</sup>
2. “*Proses Jual Beli Batu Bata di Bili-Bili dan Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbandingan)*” oleh Lilian Hardiyu Ilyas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2014. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa batu bata di Bili-bili dan Jampue dibuat dengan cara konvensional. Harga batu bata di Bili-bili Rp.400,00 sampai Rp.450,00 per bata dan biaya pengiriman dikenakan biaya tersendiri, tidak termasuk dalam harga batu bata. Proses jual beli batu bata di Bili-bili dan Jampue kabupaten

---

<sup>5</sup>Roima Novianti Sari Sianturin, *Analisis Usaha Pengolah Industri Usaha Batu Bata dan Dampaknya terhadap Luas Lahan Pertanian di Kab. Deli Serdang*, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184355&val=4143&title=ANALISIS%20USAHA%20PENGOLAHAN%20INDUSTRI%20BATU%20BATA%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20LUAS%20LAHAN%20PERTANIAN%20DI%20KABUPATEN%20DELI%20SERDANG%20\(Studi%20Kasus%20:%20Desa%20Tanjung%20Mulia,%20Kecamatan%20Pagar%20Merbau\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184355&val=4143&title=ANALISIS%20USAHA%20PENGOLAHAN%20INDUSTRI%20BATU%20BATA%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20LUAS%20LAHAN%20PERTANIAN%20DI%20KABUPATEN%20DELI%20SERDANG%20(Studi%20Kasus%20:%20Desa%20Tanjung%20Mulia,%20Kecamatan%20Pagar%20Merbau)), (Diakses pada tanggal 05 Mei 2016).

Pinrang dilakukan dengan transaksi langsung dan kontan tanpa panjar, cicil ataupun utang.<sup>6</sup>

Penelitian di atas memiliki objek kesamaan penelitian yakni usaha batu bata, namun dalam fokus penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Peneliti pertama berfokus tentang teknik pengelolaan, besar pendapatan usaha batu bata dan kelayakan bisnis dalam wilayah tersebut, selanjutnya peneliti kedua menggali tentang proses jual beli batu bata yang dibandingkan oleh dua desa yakni Bili-bili dan Jampu'e. Adapun fokus penelitian ini berfokus kepada "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap*".

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Sistem pengupahan/ upah

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perkonomanian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara-negara kapitalis.

---

<sup>6</sup>Lilian Hardiayu Ilyas, "*Proses Jual Beli Batu Bata di Bili-bili dan Jampue Kab. Pinrang*" (*Analisis Perbandingan*), (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare. 2014), h.7

### 2.2.1.1 Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas

Ajaran Karl Marx menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung nilai dan jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.

Implikasi dari pandangan ini adalah:

- Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut.
- Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis barang adalah kira-kira sama. Oleh karena itu, harganya pun di beberapa tempat menjadi kira-kira sama.
- Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh. Jadi dengan demikian hanya buruh atau pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaannya berdasarkan pandangan Karl Marx adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang, macam dan jumlahnya hampir sama. Nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah tiap orang kira-kira sama.
- Sistem pengupahan tidak memberikan insentif yang sangat perlu menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
- Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau kerja menurut kemampuannya.

Sistem pengupahan menurut Karl Marx didasarkan pada teori nilai dan asas pertentangan kelas. Pada dasarnya pandangan Karl Marx bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sedangkan dari pendapat lainnya dari teori Karl

Marx adalah pertentangan kelas yang artinya bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Akibatnya adanya pengangguran besar-besaran sehingga menurunkan upah.

#### 2.2.1.2 Teori Upah menurut Pertambahan Produk Marginal

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut.

Teori Neo klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut pada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja atau produktivitas yang diberikan kepada pengusaha.

Teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawan.<sup>7</sup>

#### 2.2.1.3 Afzalur Rahman

Mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

---

<sup>7</sup>Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, *Teori Sistem Upah*, [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_pek\\_044638\\_chapter2\(1\).pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pek_044638_chapter2(1).pdf), (Diakses pada tanggal 10 Januari 2017).



Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah

#### 2.2.1.3.1 Sistem waktu

Besarnya kompensasi (gaji, upah) diterapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulanan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif lebih mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian.

Fitrawan pekerja harian, upahnya perhari sebesar Rp.5.000,00 jika ia bekerja selama 6 hari, maka upahnya sama dengan  $6 \times \text{Rp.5.000,00} = \text{Rp.30.000,00}$  selama 6 hari kerja. Elvin May karyawan tetap gajinya perbulan sebesar Rp.350.000,00 jadi setiap bulannya Elvin menerima gaji sebesar Rp.350.000,00.

Sistem waktu diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Besar kompensasi sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap, sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sesuai perjanjian.

#### 2.2.1.3.2 Sistem hasil

Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.



Contoh: perusahaan genteng merah menetapkan upah per unit Rp. 1.000,00 jika Ali dapat mengerjakan 500 genteng maka kompensasi (balas jasa) yang diterimanya  $500 \times \text{Rp.1.000.00} = \text{Rp.500.000,00}$ . Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan pada karyawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Sementara itu kelemahan sistem hasil ialah kualitas barang yang akan dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi.

#### 2.2.1.3.3 Sistem borongan

Sistem borong adalah suatu pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Ali memborong menyelesaikan pembukuan Cahaya Sinar untuk tahun buku 1998 sebesar Rp.200.000,00 jika kalkulasinya kurang tepat, bisa-bisa Ali hanya akan mendapatkan balas jasa yang rendah. Sebaliknya jika kalkulasi cukup baik dia akan memperoleh balas jasa yang relatif besar. jadi dalam sistem borongan pekerja biasa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.<sup>8</sup>

#### 2.2.1.4 Alma Buchari

Menurut Alma Buchari metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah adalah:

---

<sup>8</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995), h. 36.

#### 2.2.1.4.1 Sistem Upah Waktu

Beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktifitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerja yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah waktu lebih cepat digunakan.

#### 2.2.1.4.2 Sistem Upah Prestasi

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per unit produk yang diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan:

- Ada dorongan untuk bekerja lebih giat
- Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi, dan
- Perhitungan harga pokok lebih baik.

#### 2.2.1.4.3 Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah golongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, jika selesai tepat waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.

#### 2.2.1.4.4 Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atas bonus yang diberikan kepada karyawan berkat pekerjaan yang dilakukan memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan.<sup>9</sup> Namun, efek yang muncul akibat kebikalan politik-ekonomi yang keliru adalah kesemrautan di segala aspek termasuk masalah perburuhan, aspek politik sangat terkait dengan pengambilan kebijakan strategis dan regulasi oleh pengusaha untuk

---

<sup>9</sup>Alma Bukhari, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2006), h. 222-223.

menata sistem kenegaraan, sedangkan aspek ekonomi terkait dengan penyediaan dana beserta pengelolannya.

Adapun landasan pengambilan kebijakan politik-ekonomi negeri ini bertumpu pada sistem kapitalisme-liberal. Sistem ini memiliki prinsip dalam ekspansi ideologi yakni meminimalkan peran negara dalam perekonomian, subsidi terhadap komoditas publik diperkecil, privatisasi aset negara, dan menjadikan pajak dan hutang sebagai sumber utama pembayaran negara, meskipun mempunyai SDA yang melimpah.

Masalah ini lain yang memicu timbulnya perselisihan antara pengusaha dan buruh yakni karena adanya perasaan-perasaan kurang puas. Dan yang menjadi pangkal ketidak puasan itu pada umumnya berkisar pada masalah-masalah:

- Pengupahan
- Jaminan sosial
- Perilaku penegasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepriabadian.
- Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban.<sup>10</sup>

Oleh karena itu upah buruh di Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia. Para buruh terjebak dalam pola hidup subsistem dan berujung pada kemiskinan akut sebagai konsekuensi dari rendahnya upah yang diterima.

Hal ini terlibat dari nilai tukar buruh yang terus menerus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Nilai tukar yang menurun ditunjukkan dengan perbandingan upah dan harga barang yang semakin mengecil.

---

<sup>10</sup>Karta Sapoetra, *Hukum perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1994), h. 248.

Ironisnya, upah buruh yang rendah ini dianggap sebagai faktor yang memberikan daya saing pada ekspor Indonesia. Untuk jangka waktu yang lama, upah buruh juga dipakai sebagai alat promosi untuk menarik investor asing diiming-imingi dengan upah buruh yang rendah, agar masuk ke Indonesia.

Menyelesaikan permasalahan mendasar ini, langkah penting yang dilakukan adalah melakukan kategorisasi persoalan. Persoalan pertama, masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan produktifitas kerja rakyatnya.

Persoalan ini haruslah diselesaikan melalui kebijakan dan implementasi negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya semata kepada pengusaha dan pekerja. Cakupan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini antara lain, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berupa barang (sandang, pangan dan papan), serta membuka seluas-luasnya peluang lapangan kerja.

Persoalan kedua, masalah kontrak kerja dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persolan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja.

Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja, penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila berdasarkan UUD 1945. Dengan landasan dan dasar tersebut telah diusahakan terwujudnya perburuhan yang berlandaskan Pancasila yang diharapkan dapat membentuk hubungan kerja yang harmonis antar pengusaha dan buruh. Benih-benih perselisihan atau persoalan-persoalan yang kurang memuaskan ditekankannya dengan jalan melakukan musyawarah untuk melahirkan suatu kemufakatan. Dengan cara demikian, maka kegairahan kerja dapat terjamin.<sup>11</sup>

#### 2.2.1.5 Upah dalam undang-undang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 Pasal 1 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang menerima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>12</sup>

Upah minimum adalah upah minimum yang berlaku untuk daerah kabupaten/kota di suatu provinsi. Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak.

---

<sup>11</sup>Kartasapoetra, dkk, *Administrasi Perusahaan Industri*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1992), h. 46.

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.



Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, dan serikat buruh/ serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar-pakar.<sup>13</sup>

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pengupahan yang terdapat pada pasal 91 No.1 yaitu:

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih tinggi dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Ketentuan pengupahan yang ditentukan oleh pemerintah daerah disebut dengan upah minimum regional (UMR) dan memiliki ketentuan standar upah yang berbeda-beda di masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Namun insentif yang diterima oleh karyawan merupakan kebijakan dan perusahaan dan penentuan standar pemberiannya pun ditentukan sendiri oleh perusahaan.

#### 2.2.1.6 Upah dalam Islam

Upah disebut juga dengan *ijarah*. Ijarah menurut ulama fiqih adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* atau boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Upah berbentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengembalian manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-syarat tertentu.

---

<sup>13</sup>Effendi, *Upah dalam Perundang-undangan* <http://www.gajimu.com/main/pekerjayanglayak/upah-kerja> (Diakses pada tanggal 07 Mei 2016).

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia. No. 01 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.



Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka mengonsumsi sejumlah besar produksi negara.<sup>15</sup>

Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitan dengan penentuan upah dapat dijumpai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl (16) : ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>16</sup>

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerja. Agar manusia itu jangan sampai bertindak semaunya, berlaku aniaya satu sama lain, maka hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, diantaranya pergaulan hidup setiap orang dalam bermuamalah diantaranya adalah sistem upah-mengupah.

<sup>15</sup>Haroen Nasrun, *Fihq Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000) h. 228-229.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, h. 142.

Sistem upah dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.<sup>17</sup>

Dalil yang lain Allah jelas memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasannya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan.

Beberapa teori upah dan sistem upah yang dikemukakan di atas maka, yang dimaksud upah dalam usaha batu bata adalah pemberian balas jasa kepada buruh atas sejumlah hasil produksinya. Adapun sistem upah yang diterapkan dalam usaha batu bata adalah sistem upah hasil, dimana buruh akan mendapatkan upah berdasarkan kuantitas produksinya dalam jangka waktu tertentu.

### 2.2.2 Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dan kepuasan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.

---

<sup>17</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr. 1995), h. 20.

Beberapa definisi tentang kesejahteraan sebagai berikut:

- 2.2.2.1 Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan dan ketentraman.<sup>18</sup>
- 2.2.2.2 Kesejahteraan dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.<sup>19</sup>
- 2.2.2.3 Menurut Undang-undang No.11 tahun 2009 :
- Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>20</sup>
- 2.2.2.4 Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai pedanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:
- Rasa aman (*Security*)
  - Kesejahteraan (*welfare*)
  - Kebebasan (*freedom*)
  - Jati diri (*Identity*)<sup>21</sup>
- 2.2.2.5 Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*, (Ed.IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008), h. 1241.

<sup>19</sup>Jhon Thorn, *Kesejahteraan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, (Diakses 7 Mei 2016).

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Nomor: PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran*.

<sup>21</sup>Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1996), h. 142.

- Tingkat pendapatan keluarga;
- Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
- Tingkat pendidikan keluarga;
- Tingkat Kesehatan keluarga;
- Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

2.2.2.6 Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti moral, etika, keserasian, penyesuaian dan sebagainya.<sup>22</sup>

### 2.2.3 Buruh

Buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan pada dasarnya adalah sama. Namun hal yang umumnya dipahami di kalangan masyarakat bahwasanya pekerjaan buruh itu berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukam kerja. Akan tetapi, keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia

---

<sup>22</sup>Perencanaan Kota, *Beberapa Konsep tentang Kesejahteraan*, [perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberap-konsep-tentang-kesejahteraan.html?m=1](http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberap-konsep-tentang-kesejahteraan.html?m=1) (Di akses 07 Mei 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.

2.2.3.1 Buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , yaitu :

2.2.3.1.1 Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa menurut ketentuan undang-undang.

2.2.3.1.2 Buruh harian; buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.

2.2.3.1.3 Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.

2.2.3.1.4 Buruh lepas; buruh yang hanya sewaktu-waktu diperkerjakan atau buruh yang dipekerjakan apabila ada keperluan.

2.2.3.1.5 Buruh Marginal; pekerja yang menghasilkan produk yang nilainya tepat sama dengan jumlah upah yang diterima.

2.2.3.1.6 Buruh terampil; buruh yang mempunyai keterampilan dalam bidang tertentu.

2.2.3.1.7 Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.<sup>23</sup>

Buruh merupakan salah satu komponen dalam sebuah perjanjian persetujuan kerja.<sup>24</sup> Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja, hubungan perburuhan atau hubungan industrial di negara manapun atau penganut sistem hubungan industrial apapun di dunia ini senantiasa dikenal adanya hukum yang bersifat otonom dan heteronom.

---

<sup>23</sup>Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 227.

<sup>24</sup>M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni. 1986), h. 6.



Di Indonesia, hukum yang bersifat otonom mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, putusannya hubungan kerja serta pasca hubungan kerja.<sup>25</sup>

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, hal ini tercantum pada pasal 1 ayat (14) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Ketentuan dalam pasal 1601a KUHPerduta menyebutkan pengertian perjanjian *perbirijam* adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk suatu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>26</sup>

2.2.3.2 Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dengan perusahaan pemberi pekerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: kep-101/MEN/VI/2004 adalah:

2.2.3.2.1 Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa;

2.2.3.2.2 Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam point a). Hubungan kerja yang terjadi adalah antar perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan produktifitas

---

<sup>25</sup>Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djembatan. 1983) h. 114.

<sup>26</sup>Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h. 3.



kerja, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh;

- 2.2.3.2.3 Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh bersedia menerima pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus ada di perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.<sup>27</sup>

Adanya tujuan yang sama ini maka timbul hubungan yang saling bergantung antara pengusaha dengan pekerja/ buruh dalam proses produksi barang atau jasa yang dikenal dengan istilah hubungan industrial. Dalam melaksanakan hubungan industrial pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas tenaga kerja, dan memberikan produktifitas kerja kepada pekerja/ buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan pekerja/ buruh, serikat pekerja/ serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta memajukan perusahaan dan memperjuangkan produktifitas kerja anggota beserta keluarganya.

Fungsi pemerintah dalam hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peranan pemerintah dalam hal ini penting sekali mengingat perusahaan bagi pemerintah betapapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang/ jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber

---

<sup>27</sup>Imam Syahputra Tunggal, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Harvarindo. 2000) h. 355.

serta sarana dalam menjalankan program pembagian pendapatan nasional. Beberapa Istilah buruh di atas maka definisi yang lebih tepat digunakan dalam usaha batu bata adalah buruh kasar yang mana menggunakan otot dalam hal bekerja dan menghasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksudkan penulis pada buruh usaha batu bata adalah buruh yang bertugas *mappero* atau membuat bahan batu bata, mencetak batu bata, mengeringkan batu bata dan memasukkannya kedalam *kalampang* sebagai bata mentah yang siap untuk dibakar.

#### 2.2.4 Batu Bata

Batu bata merah merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah merahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun.

Munculnya material-material baru seperti gypsum, bambu yang telah diolah, cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara arsitektur lebih indah.

##### 2.2.4.1 Adapun jenis-jenis batu bata sbb:

- 2.2.4.1.1 Batu bata tanah liat; terbuat dari tanah liat dengan dua kategori yaitu bata biasa bata muka.
- 2.2.4.1.2 Bata biasa, memiliki permukaan dan warna yang tidak menentu, bata ini digunakan untuk dinding dengan menggunakan morta (campuran semen) sebagai pengikat. Bata jenis ini sering disebut sebagai batu bata merah.
- 2.2.4.1.3 Bata muka, memiliki permukaan yang baik dan licin dan mempunyai warna dan corak yang seragam. Disamping digunakan sebagai dinding juga digunakan sebagai penutup dinding dan sebagai dekorasi.

2.2.4.1.4 Batu bata pasir – kapur; sesuai dengan namanya batu bata ini dibuat dari campuran kapur dan pasir dengan perbandingan 1:8 serta air yang ditekankan kedalaman campuran sehingga membentuk batu bata.<sup>28</sup>

Beberapa jenis batu bata di atas maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap adalah batu bata merah yang terbuat dari tanah liat.

#### 2.2.5 Hukum Ekonomi Syariah

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”.

Perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yang disebut subsistem produksi, tata acara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiaannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.

Secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan/ dijelaskan oleh pakar ekonomi. Di sini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al- Halim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.

---

<sup>28</sup>Beeyan Bot, *Batu Bata*, <https://id.wikipedia.org/wiki/pengguna:Beeyenbot> ( Diakses 7 Mei 2016).

Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *nash*<sup>29</sup> Al-Qur'an, Al-hadis, *Qiyas*<sup>30</sup>, dan *ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.

Beberapa pendapat ahli tentang ekonomi syariah :

#### 2.2.5.1 M. Akram Khan

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *"Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation"* (Ilmu ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Menurut definisi ini, M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni *Human Falah* (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi ini juga bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktivitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia ini tetapi juga akhirat kelak. Selanjutnya, definisi secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerja sama (*ta'awun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.

#### 2.2.5.2 M. Umar Chapra

M. Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *"Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich*

---

<sup>29</sup>*Nash* atau Nas adalah perkataan atau kalimat dari Al-Qur'an dan Hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

<sup>30</sup>*Qiyas* atau Kias adalah alasan hukum yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang telah terjadi dalam hukum Islam. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

*helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances”* (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

#### 2.2.5.3 Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *”Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kekurangan sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri dan individu. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah serta *ijma*<sup>31</sup>, para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>32</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*”, dan untuk lebih memahami penelitian maka penulis akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

#### 2.3.1 Sistem Upah

Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>*Ijma'* atau Ijmak adalah kesesuaian pendapat dari Para Ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

<sup>32</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012), h. 26-30.

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Perburuhan*.



Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.<sup>34</sup>

### 2.3.2 Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No.11 tahun 2009 :

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>35</sup>

### 2.3.3 Buruh

Buruh batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap termasuk buruh kasar yang pekerjaannya menggunakan otot. Buruh batu bata yang dimaksudkan memiliki tugas mencetak, mengeringkan dan memasukkan batu bata ke dalam *kalampang* sebagai batu bata mentah yang siap untuk dibakar.

### 2.3.4 Batu Bata

Batu bata merah merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 36.

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 1241.

<sup>36</sup>Beeyan Bot, *Batu Bata*, <https://id.wikipedia.org/wiki/pengguna:Beevenbot> (Diakses pada tanggal 07 Mei 2016).

### 2.3.5 Hukum Ekonomi Syariah

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *”Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation”*<sup>37</sup>(Ilmu ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan).

## 2.4 Kerangka Pikir

### 2.4.1 Teori Sistem Afzalur Rahman

Teori Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produktivitas kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.<sup>38</sup> Berdasarkan teori sistem upah Afzalur Rahman, sistem upah yang digunakan dalam usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil.

Teori di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa suatu sistem upah memiliki unsur, sebagai berikut:

#### 2.4.1.1 Harga yang dibayarkan/ Imbalan

#### 2.4.1.2 Jasa

#### 2.4.1.3 kesatuan unit yang dihasilkan atau produksi

---


<sup>37</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 08.

<sup>38</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 36.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

#### 2.4.2 Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.4 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>39</sup> Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan<sup>40</sup>. Penelitian deskriptif, penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian

---

<sup>39</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>40</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. 4; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan<sup>41</sup>.

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana *Sistem Pengupahan Usaha Batu bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari.

### 3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengarah pada kajian tentang *Sistem Pengupahan Usaha Batu bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>42</sup> Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta. 2010), h. 62.



penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).<sup>43</sup> Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan penulis dari aktivitas dan tempat yang diteliti.<sup>44</sup>

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- 3.4.1 Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari pemilik usaha batu bata, buruh usaha batu bata, pedagang batu bata (distributor), masyarakat, sarana pra sarana, dan seluruh *stakeholder*<sup>45</sup> di lingkungan tempat usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.
- 3.4.2 Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

---

<sup>43</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001), h. 134.

<sup>44</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak. 2000), h. 36.

<sup>45</sup>*Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam sebuah organisasi .

### 3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Suatu penelitian dibutuhkan tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrumen penelitian yakni penulis sendiri yang langsung mengadakan wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan observasi non partisipan yang maksudnya hanya melihat proses interaksi komunikasi dan menanyakan pada beberapa pemilik usaha batu bata dan buruh batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap untuk mengetahui sistem pengupahan usaha batu bata yang diterapkan.

#### 3.5.2 Wawancara

---

<sup>46</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk transkrip wawancara yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.<sup>47</sup> Dengan demikian wawancara menjadi salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian.

---

<sup>47</sup>Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press. 2004), h. 78.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya, para pemilik usaha batu bata, para buruh usaha batu bata , pedagang batu bata (*distributor*), masyarakat dan *stakeholder* yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

### 3.5.3 Dokumentasi

Kendati ilmu komunikasi menyangkut makhluk hidup, terutama manusia banyak penulis yang menarik dan berguna dibidang itu yang menyangkut informasi yang diperoleh dari catatan dan dokumentasi. Adapun Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda saat penelitian berlangsung yang diambil oleh penulis di dusun Pacuan Kuda berupa data usaha batu bata yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>48</sup>Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari para pemilik usaha batu bata dan buruh usaha batu bata.

Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 206.

<sup>49</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004), h. 70.

Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder.<sup>50</sup> Dokumen dapat berupa keadaan anggota organisasi, struktur organisasi, keadaan sarana prasarana, dan sebagainya.

### 3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.<sup>51</sup> Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

---

<sup>50</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 70.

<sup>51</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2005), h.11.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Kelurahan Uluale

Kelurahan Uluale merupakan salah satu dari delapan kelurahan yang ada di kecamatan Wattang Pulu kabupaten Sidrap. Kelurahan Uluale berada sebelah utara desa Ciro-ciro'e, sebelah selatan desa Bua'e, sebelah barat kelurahan Bangkai, dan sebelah timur kelurahan Arawa. Posisinya yang berada di tengah-tengah kecamatan Watang Pulu menjadikan kelurahan Uluale sebagai ibu kota kecamatan Watang Pulu.

Kelurahan Uluale memiliki luas wilayah 419, 32 ha/m<sup>2</sup>, terdiri dari 2 lingkungan atau dusun yaitu dusun Uluale dan dusun Pacuan Kuda.

##### 4.1.2 Sejarah Dusun Pacuan Kuda

Dusun Pacuan Kuda merupakan dusun 2 kelurahan Uluale, nama dusun ini sebenarnya telah di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang aslinya disebut *lariang nyareng'e*, keunikan nama ini diadaptasi dari sejarah tempat tersebut.

Dusun Pacuan Kuda sesuai namanya tempat tersebut sebelumnya adalah tempat lomba balapan kuda . Lintasan balapan terbentang panjang dengan jarak tiga km mengelilingi bukit-bukit tinggi yang ada pada saat itu. Lomba balap kuda ini diadakan warga karena kuda merupakan alat transprotasi utama pada waktu itu, selain itu kuda juga digunakan sebagai alat angkutan tradisional di musim panen Padi. Alat

angkutan yang menggunakan tenaga kuda tersebut dikenal dengan nama *Kuda Patteke*.<sup>52</sup>

Tidak ada yang mengetahui pasti awal mula diadakannya lomba balap kuda ini, namun beberapa warga yang telah menyaksikan langsung lomba tersebut mengatakan bahwa lomba ini diadakan sudah sejak lama dan sebagai ucapan syukur atas keberhasilan panen padi masyarakat Watang Pulu. Sehingga ketika lomba tersebut diadakan semua warga yang mayoritas petani berdatangan untuk berpartisipasi mengikuti lomba balapan kuda dan sebagian lainnya ikut memeriahkan dengan membawa banyak bekal makanan.

Pada saat ini lomba tersebut tidak lagi diadakan, melihat sudah jarang bahkan sudah tidak lagi ditemukan warga yang memelihara kuda, selain itu kuda yang awalnya dijadikan sebagai alat angkut tradisional pada musim panen digantikan dengan kendaraan yang menggunakan mesin yakni dikenal dengan nama *tassi*.<sup>53</sup>

Mengenang acara adat tersebut sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama *larriang nyareng'e* atau pacuan kuda. Tidak hanya dusun tersebut diberi nama pacuan kuda melainkan lintasan yang digunakan sebagai balapan kuda sekarang memiliki nama Jl. Pacuan Kuda.

---

<sup>52</sup>*Kuda Patteke* adalah Alat Transportasi berupa kuda yang di gunakan oleh para petani untuk mengangkut hasil panen mereka. (pen)

<sup>53</sup>*Tassi* adalah kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi untuk mengangkut hasil panen padi. (pen)

## 4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang usaha batu bata, yang objek penelitiannya adalah pekerja/ buruh usaha batu bata. Pekerja/ buruh yang dimaksudkan penulis adalah buruh batu bata yang bertugas untuk *mappero*, mencetak, mengeringkan dan memasukkan batu bata mentah tersebut ke dalam *kalampang*. Penulis melakukan penelitian di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap. Penulis telah melakukan penelitian di sejumlah *kalampang*<sup>54</sup> usaha batu bata yang terdapat di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap dengan tehnik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

### 4.2.1 Alasan pekerja/ buruh memilih bekerja pada usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.

Pacuan Kuda merupakan dusun yang terdapat di kelurahan Uluale kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidrap, dimana pada dusun Pacuan Kuda terdapat usaha batu bata yang berjejeran sepanjang jalan yang jumlahnya sangat banyak dengan pemilik yang banyak pula.

Tabel 4.1 Data total pemilik usaha, kalampang dan buruh.

Total <i>Kalampang</i>	Total Pemilik Usaha	Total Buruh
84	33	297

*Sumber Data: Arsip Kelurahan Uluale*

Tabel di atas dapat dilihat rata-rata pemilik usaha memiliki dua sampai tiga *kalampang* dengan rata-rata tiga sampai empat buruh per *kalampang*.

<sup>54</sup>*Kalampang* adalah sebutan bahasa setempat untuk tempat pembakaran batu bata. (pen)

Banyaknya jumlah pemilik usaha batu bata dan kalampang di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap menunjukkan prospek usaha batu bata yang sangat baik, contohnya dalam penelitian yang dilakukan di desa Tanjung Mulia, kecamatan Pagar Merbau di Sumatera Utara tentang kelayakan bisnis usaha batu bata menunjukkan penghasilan bersih pemilik usaha batu bata mencapai Rp. 4.465.609, 72/ bulan.<sup>55</sup>

Menurut H. Kabu salah satu pemilik usaha batu bata mengatakan:

“Awalnya di Pacuan Kuda tidak banyak usaha batu bata, tapi tidak lama bermunculan satu-satu mi, saya saja awalnya ini tempat usahaku sawah semua ini saya bongkar saya kasih jadi usaha. Satu ji pertama kalampangku tapi saya lihat bagus ji hasilnya jadi saya ambilkanwi uang di bank BRI saya kasi masuk tanah ku sebagai jaminanan. Alhamdulillah, empat mi kalampangku sekarang”.<sup>56</sup>

Menurut Lacca’e mengatakan:

“Bapakku saya pertama dirikan usaha batu bata disini, masih kayu dipakai mabakar bata, lama sekali mi. Meninggal bapakku saya ambil ahli ini usaha, saya jualkan sawah baru saya bangun tiga kalampang”.<sup>57</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan prospek usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap yang sangat baik, hal tersebut mendorong usahawan berbondong-bondong mendirikan usaha batu bata. Sumber modal pengusaha beragam, ada yang dari hasil menjual sawah, ada pula yang berani mengambil modal kredit usaha rakyat (KUR) dari bank dan berbagai sumber modal lainnya.

---

<sup>55</sup>Roima Novianti Sari Sianturin, *Analisis Usaha Pengelolah Industri Batu Bata dan Dampaknya terhadap Luas Lahan Pertanian di Kab. Deli Serdang*.

<sup>56</sup>Kabu, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

<sup>57</sup>Lacca, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 08 Maret 2017.

Begitu baiknya potensi perkembangan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap mendorong pengusaha rela untuk mengubah lahan sawah mereka menjadi lahan berdirinya usaha batu bata, maka tidak heran ketika memasuki kawasan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda akan terlihat pemandangan usaha batu bata yang juga di samping ataupun di depannya terdapat sawah yang saling berdampingan.

Buruh usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap sangatlah banyak dapat dilihat pada Tabel 4.1. Banyaknya buruh di wilayah tersebut memiliki asal daerah yang berbeda-beda pula. Mulai dari dalam provinsi sampai diluar provinsi dan bahkan sedikitnya ada buruh yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Daerah asal pekerja/ buruh batu bata dusun Pacuan Kuda.

Daerah Asal/ Kota	Provinsi	Jumlah Buruh
Sidrap	Sulawesi Selatan	27
Parepare	Sulawesi Selatan	6
Makasar	Sulawesi Selatan	19
Wajo Sengkang	Sulawesi Selatan	37
Mamasa	Sulawesi Barat	71
Mambi	Sulawesi Barat	65
Bulukumba	Sulawesi Selatan	18
Papangi	Sulawesi Barat	54
Total		297 orang

*Sumber Data: Arsip Kelurahan Uluale*



4.2.1.1 Banyaknya buruh memiliki beragam alasan pula dalam memilih bekerja sebagai buruh batu bata, antara lain sebagai berikut:

4.2.1.1.1 Sulitnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal;

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, banyaknya jumlah penduduk di Indonesia memiliki sisi negatif tersendiri dalam bidang ketenagakerjaan, bagaimana tidak jumlah penduduk yang tiap tahunnya selalu bertambah akan menyebabkan penambahan tenaga kerja yang terus menerus sehingga hal tersebut dalam jangka panjang akan menjadi suatu masalah yang sangat serius bagi suatu negara utamanya dalam sektor ekonomi.

Cepatnya laju pertumbuhan penduduk otomatis menambah tingkat tenaga kerja pertahunnya apabila tidak diimbangi oleh penyediaan kesempatan kerja yang cukup, otomatis akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran sehingga, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan kesempatan kerja yang cukup perlu disediakan pertahunnya.<sup>58</sup>

Pertambahan tenaga kerja ternyata tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru, terutama oleh pertumbuhan kegiatan di sektor industri. Walaupun di banyak negara berkembang tingkat pertumbuhan ekonomi telah semakin cepat dibandingkan dengan sebelumnya, ternyata kesempatan kerja baru tidak dapat mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja yang terus berlangsung hingga sekarang. Sebagai akibatnya, tenaga kerja baru yang tidak memperoleh pekerjaan akan memperbesar jumlah pengangguran yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>58</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi; Teori Pengantar*, (Ed.3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 421.

Keadaan ini mempertajam masalah pengangguran yang dihadapi negara berkembang.<sup>59</sup> Menurut Sarlis, buruh usaha batu bata yang berasal dari Mamasa mengatakan:

“Susah pekerjaan di kampung jadi mau tidak mau bekerja seperti ini, kalau disini bisa ji kerja yang penting mau kerja kasar”.<sup>60</sup>

Menurut Harianto, buruh yang berasal dari Bombana mengatakan:

“Saya kerja disini itu karena di kampung tidak tau apa mau dikerja, jadi saya ikut sama keluarga karena dia bilang asal mau kerja bisa banyak didapat di sini, jadi saya coba ikut ternyata betulan apa dia bilang”.<sup>61</sup>

Kondisi inilah yang dirasakan oleh pekerja/ buruh batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap sehingga memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di daerah lain.

#### 4.2.1.1.2 Tidak memiliki keahlian;

Setiap individu dituntut untuk mempunyai kemampuan yang mumpuni dan keterampilan yang memadai terutama untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin lama semakin tidak terkontrol. Harga bahan pokok, baik itu sandang, pangan dan papan semakin hari semakin melonjak tinggi sehingga masyarakat yang tidak siap harus menahan tuntutan hidup dengan menempuh jalan kriminalitas sekalipun.

Keadaan seperti inilah yang memicu tindakan-tindakan kriminalitas yang menjamur di seluruh penjuru daerah. Tidak adanya keterampilan dan kemampuan

---

<sup>59</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Cet. I (Ed.II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 89.

<sup>60</sup>Sarlis, Buruh Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

<sup>61</sup>Harianto, Buruh Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 10 Maret 2017.

untuk memiliki pekerjaan yang lebih layak membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seseorang buruh<sup>62</sup> Alasan kedua ini penulis simpulkan berdasarkan wawancara kepada beberapa pekerja/ buruh yang ada di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap, yang mengatakan bahwa:

Menurut Yohanes Patonang, mengatakan:

“Begini kalau tidak ada sekolah, yang ditau cuman pekerjaan-pekerjaan keras saja kayak tukang batu, ojek, ma'bata. Pokoknya pekerjaan yang pakai otot saja jadi menjadi pa'bata mi”.<sup>63</sup>

Tidak adanya keahlian merupakan salah satu akibat dari pendidikan yang rendah, bisa dilihat pada tabel berikut tentang tingkat pendidikan pekerja/ buruh batu bata.

Tabel. 4.3 Tingkat Pendidikan Pekerja/ buruh batu bata dusun Pacuan Kuda.

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah Buruh
1.	Tidak pernah sekolah	64 orang
2.	SD	121 orang
3.	SMP	106 orang
4.	SMA	6 orang
5.	Perguruan Tinggi	- orang
Total		297 orang

*Sumber Data: Arsip Kelurahan Uluale*

<sup>62</sup>Koko Kosidin, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*, h. 01.

<sup>63</sup>Yohanes Patonangan, Buruh Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulse, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 10 Maret 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa buruh di dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Faktor tersebut yang menjadi penyebab utama mereka memutuskan untuk menjadi buruh usaha batu bata.

#### 4.2.1.1.3 Ikut dengan keluarga;

Menurut Harianto, buruh batu bata mengatakan:

“Saya kerja disini itu karena di kampung tidak tau apa mau dikerja, jadi saya ikut sama keluarga karena dia bilang asal mau kerja bisa banyak didapat di sini, jadi saya coba ikut ternyata betulan apa dia bilang”.<sup>64</sup>

Menurut Hajirah, Isteri dari buruh batu bata, mengatakan:

“Saya awalnya ikut orang tua disini bantu-bantu karena orang tua sudah lama disini kerja jadi buruh, terus 1 tahun yang lalu saya di kawinkan sama orang tua disini sama pekerja bata juga, jadinya sekarang saya pisah tempat kerja sama orang tua, saya ikut sama suamiku kerja bata disini”.<sup>65</sup>

Menurut Muslimin, buruh batu bata mengatakan:

“Saya kerja disini itu karena banyak dari kampungku yang kerja disini sebagai buruh batu bata, kalau mereka pulang kampung, banyak sekali uang dia bawa. Ada juga yang sudah bisa beli motor, bisa perbaiki rumahnya. Jadi itu saya putuskan juga ikut coba-coba kerja batu bata”.<sup>66</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pekerja/ buruh bagi mereka yang sudah lama bekerja dan sudah merasa nyaman bekerja sebagai buruh kemudian mereka mengajak keluarganya yang lain seperti, adik, kakak, sepupu, paman, ipar dan

---

<sup>64</sup>Harianto, Buruh Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 10 Maret 2017.

<sup>65</sup>Hajirah, Buruh Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 09 Maret 2017.

<sup>66</sup>Muslimin, Buruh Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 08 Maret 2017.

bahkan tetangganya di kampung yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi masih merasa kurang.

#### 4.2.1.1.4 Upah yang menjanjikan;

Penghasilan buruh usaha batu bata tergantung pada produktivitas dari buruh atau jumlah batu bata yang dapat mereka hasilkan, sehingga ketika buruh bekerja dengan rajin dan giat maka akan memperoleh penghasilan yang besar pula.

Jaminan kerja yang baik oleh pemilik usaha atau majikan merupakan dorongan kedua mereka memilih bekerja sebagai buruh batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap, jaminan kerja tersebut sesuai apa yang dikemukakan oleh salah satu pemilik usaha batu bata yakni:

Menurut H. Kabu, pemilik usaha batu bata, mengatakan:

“Banyak sekali fasilitasnya buruh, ada mi rumah lengkap dengan peralatan masak bagi yang tidak punya rumah atau orang pendatang, kalau yang tinggal di Sidrap biasanya dia pulang balik kerumahnya, baru disini itu air dan listriknya buruh gratis, ada air bor bisa na pakai untuk mandi, kalau listrik di kasih gratis kalau hanya lampu saja na pakai tapi kalau ada televisinya, kipas angin atau dia pakai ma cas hp baru disuruh bayar Rp. 35.000,- per bulan. Lain lagi uang minggu-minggunya sekitar Rp.250.000, - Rp.500.000,- per buruh tergantung kuatnya kerja.”<sup>67</sup>

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas penulis dapat uraikan jaminan buruh terdiri dari jaminan fasilitas dan jaminan uang belanja sebagai berikut:

4.2.1.1.4.1 Jaminan fasilitas; meliputi rumah, peralatan dapur, listrik dan air bahkan, beberapa buruh diberikan kendaraan baru sebagai jaminan kerja.

---

<sup>67</sup>Kabu, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.



4.2.1.1.4.2 Jaminan uang belanja; jaminan uang ini diberikan pemilik usaha setiap minggu atau bulan tergantung dengan kesepakatan dengan buruh, begitupun dengan besarnya nominal uang yang diberikan tergantung dari kesepakatan dan biasanya pemilik usaha melihat kinerja dari buruh tersebut.

Selain dari jaminan yang diberikan yang menjadi daya tarik bagi buruh, kesuksesan beberapa buruh batu bata yang juga menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik orang-orang untuk bekerja sebagai buruh batu bata, hal tersebut sesuai apa yang dikemukakan oleh buruh antara lain:

Menurut Sainal buruh batu bata, mengatakan:

“Sebenarnya itu kalau kerja orang disini modalnya cuman asal mau kerja keras, berapa-berapa di cetak begitu juga kita dapat, kalau saya ada targetku tiap hari minimal seribu bata saya cetak , Alhamdulillah sekarang bisa mi saya kasih sekolah tiga anakku, ada mi motorku, lengkap mi isinya rumahku ada hp, televisi belum lagi jual-jualan ku hasil dari bata semua itu”.<sup>68</sup>

Mendengar dari beberapa buruh usaha batu bata yang lain akan keuntungan bekerja sebagai buruh batu bata sehingga orang-orang yang pekerjaannya tidak menentu seperti buruh bangunan, penggarap sawah, ojek gabah, penjual, dll sampai pengangguran sekalipun memutuskan untuk ikut bekerja sebagai buruh batu bata.

#### **4.2.2 Sistem pengupahan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.**

Sistem upah yang digunakan dalam usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil. Besarnya

---

<sup>68</sup> Sainal, Buruh Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 15 Maret 2017.

kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.<sup>69</sup>

4.2.2.1 Adapun sistem pengupahan buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap sebagai berikut:

4.2.2.1.1 Upah buruh dinilai dengan harga Rp.100-120,-/ biji batu bata.

Upah buruh Rp.100-120,-/ bata adalah upah buruh yang dikenakan untuk tenaga buruh dalam memproduksi batu bata yang meliputi kegiatan mulai dari mengelolah bahan baku batu bata atau *mappero*, mencetak, mengeringkan dan memasukkan batu bata mentah yang telah di cetak dan kering ke dalam *kalampang* untuk siap dilakukan proses tahap selanjutnya yakni pembakaran batu bata.

Menurut H. Kabu pemilik usaha mengatakan:

“Kalau harga yang dikenakan pekerja itu disini Rp.100,- per biji dan rata-rata semua yang punya kalampang (pemilik usaha) di Pacuan Kuda na kenakan pekerjaannya begitu, baru disini ada namanya dompeng mini jadi tidak susah pekerja mappero itu saja dompeng yang dia pakai, jadi tidak capek ji orang, tapi bedanya karena dibelikan lagi bensin untuk bahan bakarnya dompeng jadi tambah biaya”.<sup>70</sup>

Menurut Salmia pemilik usaha batu bata mengatakan:

“Harga Rp.110,- per biji kalau saya kenakan batunya pekerja karena disini itu timbunan dibeli ji dipakai, mana lagi harganya timbunan selalu naik, dulu

<sup>69</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h.36.

<sup>70</sup>Kabu, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

cuman Rp.150.000,- per mobil sekarang sampai Rp.250.000,- per mobil Disini agal mahal memang saya belikan batunya pekerja karena masih mappero kaki, kalau mau beli dompeng, mahal sekali baru kita semua yang tanggung bensinnya itu dompeng, jadi bagus mi ini saya kenakan Rp.110,- per biji”.<sup>71</sup>

Menurut Lacca’e, pemilik usaha batu bata mengatakan:

“Disini saya belikan batanya pekerja Rp.120,- per biji, beda-beda itu tiap punyanya usaha tergantung tanah apa dia pakai, kalau disini kan masih menggali orang tanah tidak di beli ji timbunan jadi lebih susah kasian pa’bata”.<sup>72</sup>

Berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh narasumber, penulis dapat simpulkan bahwa Harga Rp.100,- biasanya didapati pada pemilik usaha yang menggunakan alat bantu untuk *mappero*<sup>73</sup>. alat bantu tersebut seperti *dompeng*, *dompeng mini*<sup>74</sup>, dan mesin pompa air. Alat bantu tersebut memiliki harga yang cukup mahal dan bahan bakarnya menggunakan bensin sehingga menambah *biaya*<sup>75</sup> *produksi*<sup>76</sup>. Apabila menambah biaya produksi otomatis akan mempengaruhi *harga pokok produksi*<sup>77</sup> (HPP).

<sup>71</sup>Salmia, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 15 Maret 2017.

<sup>72</sup>Lacca, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 08 Maret 2017.

<sup>73</sup>*Mappero* adalah proses pengolahan bahan baku batu bata yang terdiri dari campuran tanah liat, ampekka dan abu. (pen)

<sup>74</sup>*Dompeng*, atau *dompeng mini* adalah sebutan bahasa bugis untuk alat traktor atau alat pembajak sawahyang ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. (pen)

<sup>75</sup>*Biaya* adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai suatu sasaran/ tujuan tertentu. Charles T. Horngren dan George Foster, Terj. Marianus Sinaga, *Akuntansi Biaya; Suatu Pendekatan Biaya*, (Ed.6; Jakarta: Erlangga. 1998), h.21.


<sup>76</sup>*Biaya Produksi* adalah Biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Sumarsono SR, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, (Ed.4; Jakarta: Rineka Cipta.1999), h. 312.

<sup>77</sup>*Harga Pokok Produksi* (cost of goods manufactured) adalah biaya pabrik ditambah dengan persediaan dalam proses awal dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir. Biaya ini merupakan

Harga pokok produksi inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan Harga pokok penjualan<sup>78</sup>. Harga pokok penjualan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan majikan untuk menentukan upah. Selanjutnya penentuan harga Rp.110 atau 120,- / biji batu bata, bagi usaha batu bata yang tidak menggunakan alat bantu seperti di atas, melainkan hanya menggunakan alat bantu sederhana seperti cangkul sehingga tenaga pekerja lebih terkuras dibandingkan menggunakan alat bantu untuk *mappero*. Tidak hanya itu terdapat beberapa usaha batu bata yang masih menggunakan tanah liat galian dari lokasi, hal tersebut menjadi pertimbangan pemilik usaha untuk menaikkan harga upah dikarenakan prosesnya yang agak rumit.

Untuk lebih mudah memahami dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4.2 Skema Biaya Produksi



biaya produksi dari barang yang telah diselesaikan selama suatu periode. Sumarsono SR, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, h. 312.

<sup>78</sup>Harga Pokok penjualan (*Cost of goods sold*) adalah Harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual. Sumarsono SR, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, h. 312.

Rumus menghitung Harga Pokok Produksi:

$$\boxed{\text{Biaya Produksi}} + \boxed{\text{Upah Buruh}} = \boxed{\text{Harga Pokok Produksi}}$$

Rumus menghitung Harga Pokok Penjualan:

$$\boxed{\text{Harga Pokok Produksi}} + \boxed{\text{Laba yang di inginkan}} = \boxed{\text{Harga Pokok Penjualan}}$$

Berdasarkan rumus di atas maka penulis mencoba mengkalkulasi harga pokok penjualan beserta laba penjualan/ biji dari usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap dan untuk memudahkan perhitungan, 4.000 biji batu bata dijadikan sebagai patokan karena 1 truk mobil tanah liat dapat menghasilkan 4.000 biji batu bata:

Rincian biaya-biaya sebagai berikut

— Biaya Produksi untuk 4.000 biji batu bata

- Biaya tanah liat @Rp.250.000,-/ truk x 1 truk =Rp. 250.000,-
- Biaya *ampekka* @Rp.150.000,-/truk x 10 truk  
=Rp.1.500.000,-/ 50.000 biji= Rp.30,-/biji x 4.000 =Rp. 120.000,-

(10 truk digunakan untuk pembakaran 50.000 biji batu bata)

- Biaya *mabbalo*<sup>79</sup> @15,-/biji x 4.000 biji =Rp. 60.000,-
- Biaya *mappesu bata*<sup>80</sup> @Rp.10,- /biji x 4.000 biji=Rp. 40.000,-
- Biaya pembakaran @Rp.15,-/biji x 4.000 biji =Rp. 60.000,- +

Total biaya produksi per 4.000 biji batu bata =Rp. 530.000,-

<sup>79</sup>*Mabbalo* adalah proses penyusunan batu bata sebelum melalui proses pembakaran. Proses ini disusun dengan memperkerjakan tenaga kerja yang lain dan dibayar dengan ketentuan Rp.15,-/ biji. (pen)

<sup>80</sup>*Mappesu bata* adalah proses mengeluarkan batu bata yang sudah dibakar dari susunan balok untuk dijual kepada pembeli. Upah buruh *mappesu bata* Rp.10.000,-/ 1.000 biji. (pen)



Kemudian setelah mendapatkan biaya produksi, langkah selanjutnya menghitung Harga pokok produksi dengan rumus  $HPP = \text{biaya produksi} + \text{upah gaji}$ .

— Biaya produksi	=Rp.530.000,-
— Upah buruh @Rp.100,-/ biji x 4.000 biji	<u>=Rp.400.000,- +</u>
Total Harga pokok produksi per 4.000 biji batu bata	=Rp.930.000,-

Setelah mendapatkan HPP per 4.000 biji. Untuk mengetahui keuntungan bersih dari pemilik usaha dengan menggunakan;

Rumus:

$$HPP + \text{Laba Bersih} = \text{Harga pokok penjualan}$$

(Harga pokok penjualan batu bata adalah Rp. 425,-/ biji , 4.000 biji x Rp.425,-/ biji= Rp.1.700.000,-)<sup>81</sup>

$$= \text{Rp. 930.000,-} + \text{Laba Bersih ???} = \text{Rp. 1.700.000,-}$$

$$\text{Laba bersih} = \text{Rp. 1.700.000} - \text{Rp.930.000}$$

$$\text{Laba bersih} = \text{Rp. 770.000,-per 4.000 biji batu bata}$$

Sehingga untuk menghitung Laba bersih / biji maka,

$$\text{Laba bersih} = \frac{\text{Rp.770.000,-}}{4.000 \text{ biji}}$$

$$\text{Jadi laba bersih pemilik usaha} = \underline{\underline{\text{Rp. 192.5,- per biji}}}$$

Jika dilihat besaran laba bersih penjualan per biji batu bata Rp. 192.5,- dikomparasi dengan upah buruh Rp.100,- biji maka, keuntungan dari pemilik usaha tidak lah besar dibandingkan dengan besarnya modal yang mereka keluarkan.

<sup>81</sup>Kabu, pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

#### 4.2.2.1.2 Jaminan kerja buruh

Berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali di jumpai adagium yang berbunyi “*Pekerja/ buruh adalah tulang punggung perusahaan*”. Adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan penting. Tanpa adanya pekerja tidak mungkin perusahaan itu bisa jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin, pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.<sup>82</sup>

Jaminan kerja buruh dalam usaha batu bata adalah suatu hal yang sangat diperhatikan, walaupun usaha batu bata tersebut masih tergolong dalam usaha mikro yang mana modalnya masih sangat terbatas.

Adapun ketentuan jaminan kerja buruh usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

##### 4.2.2.1.2.1 Jaminan tempat tinggal

---

<sup>82</sup>H.Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, h. 95.

Menurut H.Kabu pemilik usaha mengatakan:

“Banyak sekali fasilitasnya buruh, ada mi rumah lengkap dengan peralatan masak bagi yang tidak punya rumah atau orang pendatang, kalau yang tinggal di Sidrap biasanya dia pulang balik kerumahnya, baru disini itu air dan listriknya buruh gratis, ada air bor bisa na pakai untuk mandi, kalau listrik di kasih gratis kalau hanya lampu saja na pakai tapi kalau ada televisinya, kipas angin atau dia pakai ma cas hp baru disuruh bayar Rp. 35.000,- per bulan. Lain lagi uang minggu-minggunya sekitar Rp.250.000, - Rp.500.000,- per buruh tergantung kuatnya kerja”.<sup>83</sup>

Menurut Hj. Lina pemilik usaha mengatakan:

“Bicara jaminannya pekerja, sebenarnya buruh itu enak sekali, dikasih rumah na tempati lengkap dengan perabotnya, ada mi listrik juga masuk, ada sumur di sini na tempati mandi”.<sup>84</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat rumuskan bahwa setiap buruh yang akan bekerja di usaha batu bata, baik itu yang memiliki keluarga ataupun tidak, diberikan jaminan berupa rumah untuk ditinggali selama buruh itu masih bekerja di tempat usaha batu bata tersebut.

Rumah buruh tersebut berupa rumah kayu sederhana yang ukurannya bervariasi ada 3 x 4 m, 3 x 5 m atau 4 x 5 m tergantung kepada jumlah keluarga buruh yang menempati rumah tersebut. Rumah tersebut dilengkapi dengan lampu sebagai alat penerangan dan alat-alat dapur seperti kompor, panci, tabung gas serta alat makan berupa piring, sendok, dan gelas. Semua perlengkapan tersebut menjadi fasilitas rumah dan diberikan secara cuma-cuma. Untuk perlengkapan tambahan

---

<sup>83</sup>Kabu, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

<sup>84</sup>Lina, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 14 Maret 2017.

lainnya itu tergantung buruh, biasanya seperti lemari pakaian, mereka mencicil atau dibawa dari tempat kerja sebelumnya.

#### 4.2.2.1.2.2 Jaminan Fasilitas

Jaminan fasilitas ini merupakan jaminan penunjang hidup buruh untuk menambah kenyamanan dan kualitas hidup buruh, jaminan ini meliputi:

##### 4.2.2.1.2.2.1 Fasilitas listrik

Menurut Salma pemilik usaha mengatakan:

“Untuk listriknya pekerja itu kita yang tanggung semua, kalau saya disini nanti saya kasih menyala listrik kalau pukul.17.00,- karena kalau tidak seperti itu pekerja na pakai sembarang listrik, dipakai mi nonton, ma cas hp, putar radio jadi banyak sekali dibayar listrik perbulan, Ini saja saya sudah batasi masih saya bayar Rp.600.000, - Rp.800.000,- perbulannya”.<sup>85</sup>

Menurut Lacca’e pemilik usaha mengatakan:

“Kalau masalah listrik disini saya kenakan pekerja biaya Rp.40.000 perbulan, jadi tidak saya batasi mi penggunaannya terserah dia mau pakai apa asalkan lancar kerjanya, itu yang Rp.40.000,- karena 14 keluarga disini jadi cuman terkumpul Rp. 560.000,- sedangkan pemakaian listrik disini biasa saya bayar Rp.1.000.000- bahkan biasa lebih jadi sisanya saya yang tanggung”.<sup>86</sup>

Menurut H. Kabu pemilik usaha mengatakan:

“Kalau listrik di kasih gratis kalau hanya lampu saja na pakai tapi kalau ada televisinya, kipas angin atau dia pakai ma cas hp baru disuruh bayar Rp. 35.000,- per bulan”.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Salma, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 09 Maret 2017.

<sup>86</sup>Lacca, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 08 Maret 2017.

<sup>87</sup>Kabu, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber, adanya aliran listrik dapat menambah kenyamanan buruh utamanya untuk penerangan pada malam hari serta penggunaan elektronik seperti hp, radio dan kipas angin. Namun beberapa pemilik usaha memberikan sedikit ketentuan bagi pengguna elektronik yang bertegangan tinggi seperti kulkas, televisi, VCD atau DVD player dan sound system dikenakan biaya Rp.25.000,- Rp.40.000,- per bulan.

Hal tersebut menurut penulis adalah suatu hal yang wajar melihat pembengkakan biaya listrik perbulannya yang harus dibayar oleh pemilik usaha mencapai Rp.600.000 – Rp.1.000.000,- perbulan dengan menggunakan voucher pulsa.

#### 4.2.2.1.2.2.2 Fasilitas air

Air yang dimaksudkan penulis adalah air yang digunakan untuk aktivitas mandi, mencuci dan bersuci. Setiap tempat usaha hampir rata-rata memiliki sumur bor dan sedikit diantaranya memanfaatkan air dari sungai yang berada disekitar.

Namun kukurangan fasilitas air yang diberikan itu masih ada air yang keruh dan berkapur, lain lagi pada saat musim kemarau sedikitnya beberapa sumur mengering sehingga alternatif lain yang digunakan buruh adalah mengambil air dari sungai atau mencari sumber air lainnya. Untuk kebutuhan minum, buruh biasanya membeli air galon atau memanaskan air yang berasal dari sumber mata air yang berada disekitar. Sesuai yang dikemukakan oleh beberapa buruh antara lain sebagai berikut:

Menurut Muis, buruh batu bata mengemukakan:

“Kalau air disini ambil di pompa ki, kalau mau mandi langsung disana saja, kalau air cucian baru di angkat pakai jerigen ke rumah. Kalau keluhanta



tentang air disini kadang keruh kalau musim hujan kadang juga kering kalau musim kemarau jadi kalau mau bersih biasanya ambil orang air di sungai”.<sup>88</sup>

Menurut Hajirah, isteri buruh batu bata, mengatakan:

“Kendalanya disini itu air yang kurang bagus tidak bisa dipakai minum karena berkapur airnya, biasa saya coba masak tapi masih tetap sama rasanya tidak hilang kapurnya, jadi pekerja disini kalau mau minum biasanya beli saja air galon, atau kesitu *kalampangnya* Hj. Kasma ambil air minum”.<sup>89</sup>

#### 4.2.2.1.3 Pemberian panjar upah atau gaji dibayar dimuka

Gaji dibayar dimuka adalah gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan atau pekerja sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum pekerja memenuhi kewajibannya.

Gaji dibayar dimuka dalam pencatatan akuntansi hal ini dicatat oleh perusahaan sebagai aset perusahaan karena pada dasarnya gaji dibayar dimuka itu merupakan hutang dari pekerja kepada perusahaan, dan hutang tersebut akan berkurang apabila pekerja telah memenuhi kewajibannya.

Menurut H. Kabu pemilik usaha mengemukakan tentang sistem pemberian panjar pekerja/ buruh:

“Sistem panjar itu, pas pekerja masuk langsung memang mi ditanya berapa uang mau dia ambil? pekerja juga langsung na sebut mi berapa dia butuhkan, kalau cocok ji bisa mi langsung diterima itu pekerja. Besarnya panjar na minta pekerja itu beda-beda, kalau saya pekerja ku tidak ada dibawah lima juta bahkan ada yang ambil sampai dua puluh juta. Makanya saya kalau ambil pekerja itu tidak sembarang saya terima betul-betul memang itu orang saya tau sebelumnya kalau kuat kerja, biasanya juga saya lihat sesuai banyaknyanya

<sup>88</sup>Muis, Buruh Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 15 Maret 2017.

<sup>89</sup>Hajirah, Buruh usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 09 Maret 2017.

tenaganya misalkan yang daftar itu satu keluarga baru lima orang dalamnya dan semua bisa ma cetak”.<sup>90</sup>

Narasumber yang lain mengemukakan tentang sistem upah:

“Sistem panjar itu pekerja ambil memang mi uang muka sebelum dia kerja jadi enak sekali pekerja na kalah-kalah PNS gajinya, baru uang yang na minta itu tidak sedikit, kalau 1 orang pekerja tidak ada isterinya biasanya dia minta paling sedikit lima ratus ribu sampai lima juta kalau di atas itu mi na minta tidak berani meka saya kasihwi karena kalau anak muda begitu kadang-kadang kuat kerja kadang tidak, beda lagi kalau yang berkeluarga biasanya dia ambil itu minimal lima juta sampai ada yang ambil dua puluh lima, kalau saya takutka kasih di atas sepuluh juta kalau orang dari luar, kalau sekampung ta ji saya kasih ji atau ga orang luar tapi saya tau memang itu orang sudah lama kerja bata”.<sup>91</sup>

Pendapat lainnya mengatakan:

“Sistem panjar sebenarnya lama sekali mi ada, masih kayu na pakai orang membakar disini tapi dulu katanya orang di kasih panjar itu karena jarang sekali orang mau kerja bata karena memang dulu itu susah sekali cetak bata mulai itu tanah galian yang dipakai baru cangkul saja dipakai mappero diinjak-injak itu tanah sampai jadi. Itu mi kenapa tidak ada orang yang mau kerja bata karena susah sekali na lebih baikkkan orang kerja tukang batu atau ma sangki dari pada ma bata itu mi makanya di kasih memang mi orang uang baru kerjawi supaya terikat mi juga, itu mi sekarang orang-orang luar itu datang semua disini kerja bata, ambil mi uang banyak baru napakai bangun rumah dikampungnya atau ga napakai modal usaha”.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas tentang sistem panjar buruh/pekerja/ buruh batu bata yang ada di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap, tidak ada

<sup>90</sup>Kabu, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

<sup>91</sup>Lina, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 14 Maret 2017.

<sup>92</sup>Lacca, Pemilik Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 08 Maret 2017.

yang mengetahui pasti mengapa sistem ini bisa diterapkan di usaha batu bata, namun beberapa pemilik usaha dan buruh batu bata yang sudah sejak lama bergelut dalam bidang ini, mereka mengatakan sistem ini muncul sejak lama dimana kondisi buruh usaha batu bata pada saat itu sangat minim bahkan sampai tidak ada yang mau bekerja sebagai buruh dikarenakan kegiatan pencetakan batu bata yang sangat rumit dengan alat yang serba tradisional, orang-orang masih banyak yang memilih bertani, bercocok tanah, menjadi buruh bangunan dan lain-lain, sehingga sistem ini dihadirkan untuk memancing orang-orang bekerja sebagai buruh batu bata.

Setiap mereka yang ingin bekerja sebagai buruh batu bata, buruh selalu meminta panjar utang terlebih dahulu kepada pemilik usaha, besarnya panjar yang mereka isyaratkan mulai dari Rp. 500.000 – Rp.25.000.000,-.

Besar kecilnya nominal tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dengan buruh, pemilik usaha sebelum memberikan panjar kepada buruh biasanya memperhitungkan beberapa hal sebagai berikut:

#### 4.2.2.1.3.1 Jumlah tenaga buruh;

Jumlah tenaga buruh yang dimaksudkan adalah jumlah anggota buruh yang ikut bekerja langsung dalam proses kegiatan tersebut, melihat buruh yang mendaftar bekerja biasanya ada yang perorangan dan ada yang berkelompok atau berkeluarga.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemilik usaha, biasanya yang perorangan diberikan nominal lebih kecil dibandingkan dengan yang berkelompok atau berkeluarga karena semakin banyak jumlah tenaga buruh semakin banyak pula yang dapat mereka hasilkan perharinya.

#### 4.2.2.1.3.2 Karakter atau pribadi pekerja/ buruh

Karakter atau pribadi pekerja/ buruh merupakan suatu hal yang sangat urgent untuk diketahui pemilik usaha sebelum merekrut buruh, Melihat karakter masing-masing buruh itu berbeda-beda, banyak karakter buruh sangat susah untuk diatur, ada buruh yang mudah bosan sehingga selalu berpindah-pindah tempat kerja, ada buruh yang selalu berselisih dengan buruh yang lain dan banyak karakter lainnya.

#### 4.2.2.1.3.3 Tempat asal buruh;

Banyaknya buruh yang berasal dari luar daerah, membuat pemilik usaha sangat berhati-hati dalam pemberian panjar pekerja, melihat besarnya panjar yang diberikan tanpa adanya jaminan dari buruh sehingga hal tersebut memiliki resiko tinggi karena bisa saja buruh membawa lari panjar tersebut dan kasus ini sangat banyak ditemukan di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.

Panjar yang diterima buruh di awal digunakan buruh untuk keperluan bermacam-macam, ada yang menggunakan panjar tersebut untuk membeli kendaraan, ada yang digunakan untuk keperluan membangun rumah di kampung dan keperluan lainnya. Namun banyak diantaranya yang menggunakan panjar itu untuk membayar hutang yang lama dari majikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan pekerja/ buruh tentang pemanfaatan panjar yang diterima sebagai berikut:

“Pertama ka masuk disini ambil memang meka panjar tujuh belas juta, baru saya bangun rumah di kampung sebagian, sisanya dipakai disini”.<sup>93</sup>

“Panjar saya ambil itu saya kirimkan sebagian orang tuaku di kampung tambah uang modal gardu-gardunya, sebagian saya simpan kalau ada keperluanku mendesak baru saya pakai”.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Yohanes Patonangi, Buruh Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 10 Maret 2017.



“Itu sebenarnya panjar diambil di bayarkan di utang kemarin di bos lama baru pindah ka disini, jadi kalau orang mau pindah tempat kerja pasti mi ambil panjar supaya na tutupi utangnya di bosnya yang sebelumnya”.<sup>95</sup>

“Kalau itu panjar saya ambil saya pakai beli motor, saya suruh bos carikan ka motor bekas harga lima juta, karena kalau tidak ada motor susah sekali ki kalau mau ki pergi pasar tidak ada kendaraan na tidak masuk mobil disini harus dulu keluar orang di jalan raya baru ambil mobil”.<sup>96</sup>

#### 4.2.2.1.4 Perjanjian pembayaran uang belanja buruh.

Selain panjar hutang yang diterima buruh, ada pula perjanjian lain pada awal serah terima buruh yakni penetapan uang belanja buruh tergantung kesepakatan. Untuk besaran uang belanja tersebut rata-rata berkisar Rp.200.000, - Rp.500.000,- per minggu atau Rp.1.000.000, - 2.000.000, - jika perbulannya. Nominal tersebut akan ditambah oleh pemilik usaha apabila produktivitas buruh meningkat dan begitupula sebaliknya jika produktivitasnya menurun. Uraian ini penulis rumuskan sesuai dengan pernyataan oleh beberapa narasumber antara lain:

“Selain panjar dikasih buruh ada juga namanya uang minggu-mingguannya buruh, ini uang minggu-mingguan dikasih buruh untuk uang belanja kebutuhan pokoknya, jadi tiap minggu itu dikasih pekerja dua ratus lima puluh ribu, ada juga yang saya kasih empat ratus ribu karena banyak keluarganya tergantung kuatnya juga kerja”.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup>Sarlis, Buruh Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

<sup>95</sup>Muslimin, Buruh Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 08 Maret 2017.

<sup>96</sup>Sainal, Buruh Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 15 Maret 2017.

<sup>97</sup>Kabu, Buruh Usaha Batu Bata, Dusun Pacuan Kuda Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.



“Uang belanjanya pekerja itu disini ada yang saya kasih per minggu ada juga yang saya kasih per bulan tergantung dianya saja, kalau besarnya itu juga beda-beda, kalau saya tergantung kesiapannya berapa bata dia bisa buat selama seminggunya atau selama pembakaran, ada yang minta Rp.200.000, Rp.300.000,- , sampai Rp.500.000,-”.<sup>98</sup>

#### **4.2.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh sebagai berikut:**

Sistem pengupahan usaha batu bata di atas tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan maka, dari itu penulis mencoba menganalisis hal tersebut berdasarkan pendekatan Hukum Ekonomi Islam agar nantinya dapat diukur apakah sistem upah di atas dapat memberikan kesejahteraan kepada buruh.

Dasar pengupahan dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas yaitu keadilan dan kelayakan

Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negosiasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah.

Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan si bagian pengusaha dari hasil produk

---

<sup>98</sup>Salmia, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 15 Maret 2017.

bersamanya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha.

Teori sistem upah tersebut dibenarkan oleh pendapat Alma Bukhari, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*ujrah al-misli*) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak.

Hal tersebut di atas dijelaskan bahwa upah yang sepadan (*ujrah al- misli*) ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dan menghindarkan adanya unsure eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis, dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>99</sup>

4.2.3.1 Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan penetapan upah yaitu keadilan dan kelayakan.<sup>100</sup>

4.2.3.1.1 Prinsip keadilan

4.2.3.1.1.1 Adil bermakna jelas dan transparan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5): ayat 1 dan 8 :

---

<sup>99</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, *Ketentuan upah menurut Islam*, [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id) (Di Akses 01 Juni 2017).

<sup>100</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji, h. 40.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.<sup>101</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>102</sup>

Dan dalam hadits berikut ini:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”.<sup>103</sup>

Ketiga dalil tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya<sup>104</sup> sehingga ketika

<sup>101</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, Cet. 73, ( Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 2004), h. 144.

<sup>102</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h. 147.

<sup>103</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr. 1995), h. 20.

prinsip keadilan ini di bawah dalam sistem pengupahan batu bata dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem upah batu bata memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan komitmen melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat pada akad sistem upah batu bata dimana majikan atau pemilik usaha menjelaskan dan bernegosiasi pada buruh tentang perjanjian kerja secara rinci seperti 1) majikan atau pemilik usaha menjelaskan kepada pemilik usaha tentang besaran upah yang akan mereka terima, 2) pemilik usaha melakukan negosiasi tentang besarnya uang belanja perminggu atau perbulan, 3) jaminan-jaminan apa saja yang mereka peroleh seperti rumah, air, listrik dll serta 4) penggunaan alat-alat kerja dan sebagainya.

Sistem pembayaran upah pun sesuai dengan hadits yang mengatakan “*Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan*”. (HR.Ibnu Majah).

Dengan adanya pemberian panjar upah menunjukkan upah buruh telah diberikan sebelum waktunya dengan ketentuan hasil yang mereka peroleh akan mengurangi panjar tersebut.

#### 4.2.3.1.1.2 Adil bermakna proporsional

Prinsip adil secara proporsional ini menuntut agar pemberian upah terlepas dari unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir* agar keduanya tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.<sup>105</sup> Prinsip ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut:

QS Al-Ahqaf (46) ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

<sup>104</sup>Helmi Karim, *Fihq Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.

<sup>105</sup>Helmi Karim, *Fihq Muamalah*, h. 35



Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.<sup>106</sup>

QS. Yasin ( 36): ayat 54:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.<sup>107</sup>

QS. An-Najm (53): ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,<sup>108</sup>

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi.

Upah buruh batu bata di hargai sebesar Rp.100, - 120,- jika dibandingkan dengan laba bersih pemilik usaha yang hanya mendapatkan Rp.192,- per biji menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan yang hanya selisih Rp. 92. Hal tersebut jelas dapat dikatakan proporsional karena pemilik usaha mengeluarkan modal yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan tersebut sedangkan buruh tanpa modal materi dan hanya sekedar tenaga semata buruh bisa mendapatkan 52% keuntungan dari keuntungan pemilik usaha.

<sup>106</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h. 747

<sup>107</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h. 651.

<sup>108</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h. 785.



Berdasarkan prinsip keadilan yang memiliki nilai kesetaraan, transparansi dan proporsional sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya upah buruh batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap telah memenuhi prinsip keadilan.

#### 4.2.3.1.2 Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

4.2.3.1.2.1 Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Sesuai Firman Allah SWT dalam QS. AT-Thaha (20): ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, (118). Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya . (119)".

Ayat di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: Sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal).

Adanya pemberian jaminan buruh batu bata berupa tempat tinggal, listrik, air dan alat dapur yang secara cuma-cuma merupakan suatu bentuk kepedulian yang besar oleh pemilik usaha terhadap buruh yang dipekerjakan. Hal tersebut memenuhi syarat kelayakan papan (tempat tinggal).

Keperluan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), hal tersebut dapat dilihat pada kesepakatan pemberian uang belanja buruh. Uang belanja diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari buruh serta kebutuhan sosial seperti biaya sekolah anak.

Namun untuk biaya keselamatan kerja seperti biaya obat dan rumah sakit bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan menurun, sebagian besar pemilik usaha menjamin hal tersebut dengan cuma-cuma dan beberapa pemilik usaha lainnya masih dibebankan kepada buruh sendiri. Hal tersebut berdasarkan pernyataan narasumber sebagai berikut:

“Kalau kayak jaminan kesehatan itu, sakit pekerja dibelikan’i obat, kalau tidak mempan obat baru dibawah di pusekesmas didepan, saya ji semua tanggung itu bahkan saya pekerjaku tiap hari saya belikan kukubima supaya kuat semua kerja”.<sup>109</sup>

“Kalau pekerja sakit kan ada ji uang minggu-minggunya dikasihkan’I kecuali bilang parah sekali sakitnya kayak kecelakaan kerja baru saya tanggung, kalau sakit-sakit biasa ji kayak sakit kepala dia ji yang biasa beli obat”.<sup>110</sup>

“Masalah sakit, kita pekerja yah kita tanggung sendiri, bos itu taunya asalkan kerja ki tiap hari cetak bata tidak mau tau itu, itu juga karena jarang bos datang disini, paling mau pi membakar baru datang”.<sup>111</sup>

#### 4.2.3.1.2.2 Layak bermakna sesuai dengan pasaran.

Dalam Firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syu’ra (26) ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;<sup>112</sup>

<sup>109</sup>Kabu, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 07 Maret 2017.

<sup>110</sup>Lacca, Pemilik Usaha Batu Bata, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 08 Maret 2017.

<sup>111</sup>Yohanes Patonangi, Buruh Usaha, Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Dusun Pacuan Kuda, 10 Maret 2017.

<sup>112</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim Bahasa Indonesia*, h. 785.

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Kesepakatan juga harus dibuat oleh pemerintah bersama pekerja dan majikan untuk menetapkan gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan kebutuhan pekerja. Bagi pekerja, gaji yang sesuai dengan UMR akan meningkatkan produktivitas dan motivasi untuk mencapai keberhasilan perusahaan.<sup>113</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor: KEP-726/MEN/2000 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.<sup>114</sup> Adapun Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah 2.500.000,-<sup>115</sup>

Upah minimum provisini (UMP) di atas, apabila di bandingkan dengan pemasukan yang bisa diterima oleh buruh dengan asumsi buruh mencetak bata sebanyak 1.000 biji per hari maka dalam jangka waktu sebulan buruh dapat

---


<sup>113</sup>Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, terj. Gita Rhomadona, (Jakarta Selatan; Hikma Mizan Publika, 2010), h. 310.

<sup>114</sup>Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. 27.

<sup>115</sup>Septian Deny, *Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2017 di 34 Provinsi*, [m.liputan6.com/bisnis/read/2649470/daftar-lengkap-kenaikan-ump-2017-di-34-provinsi](http://m.liputan6.com/bisnis/read/2649470/daftar-lengkap-kenaikan-ump-2017-di-34-provinsi), (Di akses pada tanggal 19 Februari 2017).

menghasilkan 30.000 biji batu bata x Rp.100,- = Rp. 3.000.000,-./ perbulan. Dengan penghasilan tiga juta rupiah perbulannya menunjukkan upah buruh yang ditetapkan oleh pemilik usaha telah memenuhi upah minimum provinsi sehingga dapat dikatakan bahwa besaran upah buruh batu bata telah memenuhi prinsip kelayakan yang bermakna sesuai dengan pasaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad) oleh pihak buruh dan pemberi kerja. Sistem pengupahan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap telah memenuhi prinsip penetapan upah dalam Islam serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan kesepakatan kerja (akad) sehingga sistem pengupahan usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap mampu memberikan kesejahteraan kepada buruh.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

##### 5.1.1 Alasan buruh memilih bekerja pada usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.

- Sulitnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal;
- Tidak memiliki keahlian;
- Ikut dengan keluarga;
- Upah yang menjanjikan.

##### 5.1.2 Sistem pengupahan batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap sebagai berikut:

- Upah buruh dinilai dengan harga Rp.100-120,-/ biji batu bata.
- Jaminan kerja buruh
- Jaminan tempat tinggal
- Jaminan Fasilitas air dan listrik
- Pemberian gaji dibayar dimuka sebagai panjar uang muka pekerja
- Perjanjian pembayaran uang belanja buruh.

##### 5.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh sebagai berikut:

###### 1. Prinsip keadilan

- Adil bermakna jelas dan transparan
- Adil bermakna proporsional

###### 2. Prinsip Kelayakan

- Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan.
- Layak bermakna sesuai dengan pasaran.



Berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahan usaha batu bata telah memenuhi prinsip pengupahan Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan kerja (akad) sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan tersebut memberikan kesejahteraan kepada buruh batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pengupahan usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah), maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Kepada pihak pemilik usaha, sistem pengupahan usaha batu bata sudah baik namun dalam hal jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bisa diberikan secara gratis melihat proses atau kegiatan usaha batu bata yang sangat mengandalkan kekuatan fisik buruh.
- 5.2.2 Kepada pihak pemilik usaha, dalam hal pemberian gaji dibayar dimuka atau panjar uang pekerja/ buruh sebaiknya diminimalisirkan karena resiko dalam hal pengembaliannya sangatlah sulit, hal tersebut membuat pekerja awalnya giat karena telah menerima sejumlah uang yang besar tapi lama kelamaan membuat pekerja malas bekerja apabila uang tersebut sudah habis digunakan.
- 5.2.3 Kepada pemilik usaha, sebaiknya perlu dibentuk kelompok pemilik usaha batu bata karena berdasarkan pengamatan penulis besaran harga batu bata yang naik turun terlalu di monopoli oleh pedagang atau distributor.
- 5.2.4 Kepada buruh, sebaiknya untuk tidak meminta panjar di awal bekerja karena hal tersebut memiliki resiko yang sangat besar pertimbangannya bahwa manusia tidak mengetahui kondisi yang terjadi di masa akan datang dan bisa saja pekerja/ buruh sakit atau bahkan meninggal dunia sehingga ketika hal tersebut terjadi otomatis panjar tersebut yang tersisa akan ternilai sebagai utang buruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Asdar, Indah Susilawati. 2013, *Pengaruh pengambilan Panjar Upah terhadap Produktivitas Buruh Pekerja Batu Bata di Desa Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang (Tinjauan Ekonomi Islam)*, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Asikin, Zainal, dkk. 2002, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2000, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhari, Ahmad. 2006, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Boyd, Harper W, dkk. 2000, *Manajemen Pemasaran; Suatu Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global*, Jakarta: Erlangga.
- Djumialdji. 2005, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hararap, M.Yahya.1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Homogren, Charles T dan George Foster.1998 *Akuntansi Biaya; Suatu Pendekatan Biaya*, (Ed.6; Jakarta: Erlangga.
- Ilyas, Lilian Hardiyu. 2014, *Proses Jual Beli Batu Bata di Bili-bili dan Jampue Kab.Pinrang (Analisis Perbandingan)*, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Kartasapoetra, dkk. 1992, *Administrasi Perusahaan Industri*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kosidin, Koko.1999, *Perjanjian Kerja Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*, Bandung : Mandar Maju.
- Mannan, Abdul. 2012, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardalis. 2004, *metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad Bin Yasid, Abu Abdullah. 1997, *Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonbaji dengan Judul, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asyifa.
- Nasikun. 1996, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasrun, Haroen. 2000, *Fihq Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rahman, Afzalur. 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Diterjemahkan oleh Sonhaji. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak.

- Sapoetra, Karta. 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saraswati, Mila dan Ida Widaningsih. 2006, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial; Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi*, Jakarta; Grafindo Media Pratama.
- Sasmoko. 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta: UKI Press.
- Shihab, M. Quraish. 2010, *Al-Quran dan Maknanya*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Soehartono, Irawan. 2004, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soepomo, Imam. 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djmbatan.
- SR, Sumarsono. 1999, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Dendy dkk. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 2006, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, Sadono. 2010, *Makro Ekonomi; Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur Zakaria. 2010, *Jejak Bisnes Rasul*, Jakarta Selatan; Hikma Mizan Publika.
- Suprayogo, Imam, Tobroni. 2001, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tunggal, Imam Syaputra. 2000, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: harvarindo.
- Yunus, Mahmud. 2004, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta.

#### **Undang-undang :**

- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang RI Tentang Perburuhan*.
- Republik Indonesia. 2009, *Peraturan Menteri Nomor : PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran*.

#### **Referensi Internet :**

- Bot, Beeyan, *Batu Bata*, <https://id.wikipedia.org/wiki/pengguna:Beeyenbot> (Diakses pada tanggal 7 mei 2016).

- Effendi, *Upah dalam Perundang-undangan*, <http://www.gajimu.com/main/pekerjaanyanglayak/upah-kerja> (Diakses pada tanggal.05 mei 2016).
- Deny, Septian, *Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2017 di 34 Provinsi*, [m.liputan6.com/bisnis/read/2649470/daftar-lengkap-kenaikan-ump-2017-di-34-provinsi](http://m.liputan6.com/bisnis/read/2649470/daftar-lengkap-kenaikan-ump-2017-di-34-provinsi), (Di akses pada tanggal 19 Februari 2017).
- Kusuma, Wiryawan, *Top Management*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. (Diakses pada tanggal 009 Januari 2017).
- Perencanaan Kota, *Beberapa konsep tentang Kesejahteraan*, [Perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberap-konsep-tentang-kesejahteraan.html?m=1](http://Perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberap-konsep-tentang-kesejahteraan.html?m=1) (Di akses pada Tanggal 7 Mei).
- Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, *Teori Sistem Upah*, [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_pek\\_044638\\_chapter2\(1\).pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pek_044638_chapter2(1).pdf), (Diakses pada tanggal 10 Januari 2017).
- Sianturin, Roima Novianti Sari, *Analisis Usaha Pengelolah Industri Usaha Batu Bata dan Dampaknya terhadap Luas LahanPertanian di kab.Deli Serdang*, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184355&val=4143&title=ANALISIS%20USAHA%20PENGOLAHAN%20INDUSTRI%20BATU%20OBATA%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20LUAS%20LAHAN%20PERTANIAN%20DI%20KABUPATEN%20DELI%20SERDANG%20%20\(Studi%20Kasus%20:%20Desa%20Tanjung%20Mulia,%20Kecamatan%20Pagar%20Merbau\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184355&val=4143&title=ANALISIS%20USAHA%20PENGOLAHAN%20INDUSTRI%20BATU%20OBATA%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20LUAS%20LAHAN%20PERTANIAN%20DI%20KABUPATEN%20DELI%20SERDANG%20%20(Studi%20Kasus%20:%20Desa%20Tanjung%20Mulia,%20Kecamatan%20Pagar%20Merbau)) (Diakses pada tanggal 05 Mei 2016).
- Thorn, Jhon, *Kesejahteraan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan> ( Diakses 7 mei 2016).
- UIN Sunan Ampel Surabaya, *Ketentuan upah menurut Islam*, [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id) (Di Akses 01 Juni 2017).



# LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. Soreang Kota Parepare ☎ (0421) 21307 Fax.24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email : email.stainparepare.ac.id

or : B-704 /Sti.08/PP.00.9/03/2017  
diran : -  
: Surat Pengantar Izin Penelitian Kab. Sidenreng Rappang

Kepada Yth.  
Kepala Daerah Kota Parepare  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA  
ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Nama : AGUS  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 JANUARI 1993  
NIM : 13.2200.044  
Jurusan/Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam/Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Lambo/Pinisi No.14 Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG  
RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

*"SISTEM PENGUPAHAN USAHA BATU BATA DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN BURUH DI DUSUN PACUAN KUDA KABUPATEN  
SIDRAP (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)"*

Pelaksanaan penelitian tersebut direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.  
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi  
Surat Pengantar Izin Penelitian.

Terima Kasih,

01 Maret 2017

A.n Ketua  
Wakil Ketua Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)



  
Muh. Djunaidi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

: B - 703 /Stl.08/PP.00.9/03/2017

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG  
di  
KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : AGUS  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 Januari 1993  
NIM : 13.2200.044  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. LAMBO/PINISI NO.14, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**" SISTEM PENGUPAHAN USAHA BATU BATA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DI DUSUN PACUAN KUDA KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

01 Maret 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

**REKOMENDASI**

No.800/62/Kesbangpol/2017

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Asal : Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Parepare, Nomor : B-703/Sti.08/PP.00.9/03/2017, tanggal 1 Maret 2017 perihal Rekomendasi Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka dengan prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Peneliti : **AGUS**  
Jenis : Mahasiswa  
Tempat : Bacukiki Barat, Kota Parepare
1. Melakukan Penelitian dengan judul " Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".
  2. Tempat : Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap
  3. Lama Penelitian : ± 1 ( satu ) Bulan
  4. Bidang Penelitian : Syariah dan Ekonomi Islam
  5. Status/Metode : Deskriptif Kualitatif

Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 2 Maret 2017

An. Kepala Badan Kesbang dan Politik,  
Sekretaris,



**Drs. H.ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb**

Pangkat : Pembina

Nip : 19670505 200212 1 006

Kepada Yth:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pangkajene Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng

Desa Watang Pulu

Kecamatan Bangkai

Dusun Pacuan Kuda

Mahasiswa yang bersangkutan

Sebagai -



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**KECAMATAN WATANG PULU**  
**KELURAHAN ULUALE**  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jln. JenderalAhmadYani No.15 Telp. Kode Pos 91661

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 148.4 / 344 / KU

Bertanda tangan dibawah ini :

: ANDI SITTI HALIJA, S.Sos

: 19770520 200801 2 020

: Sekretaris Lurah

: Kantor Kelurahan Uluale

Merangkan bahwa

: AGUS

: 13.2200.044

Tgl. Lahir : Pare-pare, 06 Januari 1993

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Lambo, No. 14, Kel. Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Pare-pare

Judul Skripsi : " **SISTEM PENGUPAHAN USAHA BATU BATA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DI DUSUN PACUAN  
KUDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ( ANALISIS  
HUKUM EKONOMI SYARIAH )** "

Benar telah melaksanakan penelitian selama kurang lebih 1 (Satu) Bulan di Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Pare-pare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Uluale, 27 April 2017





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI FITRI HSYI JS 8-808 .  
Tempat/ Tanggal Lahir : LINGKUPUN, 20 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap* " .

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maret 2017



HSYI JS 8-808  
MP. 19440520 200801 2020



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LINA  
Tempat/ Tanggal Lahir : BOLA GPPA'G 14-4-1992  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PENGUSAHA BATU BATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap* " .

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 4 Maret 2017



H. LINA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS ALI  
Tempat/ Tanggal Lahir : LAPPA LAPPAE 31-12-1985  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : SUPIR

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Maret 2017



DARWIS ALI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. AMIN  
Tempat/ Tanggal Lahir : 27 September 1973  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEDAGANG BATU BATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Maret 2017

  
MUH. AMIN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES PATONANG  
Tempat/ Tanggal Lahir : MAMASA , 31 MARET 1993  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : KRISTEN  
Pekerjaan : PEKERJA BATUBATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 01 Maret 2017



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hajirah*  
Tempat/ Tanggal Lahir : *parepare, 8 April 88*  
Jenis Kelamin : *perempuan*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan : *PEKERJA BATU BATA*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 09 Maret 2017

  
Hajirah



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLIMIN  
Tempat/ Tanggal Lahir : BULOKUMBA , 02 AGUSTUS 1979  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEKERJA BATUBATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 08 Maret 2017

  
\_\_\_\_\_  
Muslimin

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIANTO  
Tempat/ Tanggal Lahir : BOMBANA , 08-09- 1985  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEKERJA BATUBATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap* " .

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 Maret 2017

  
HARIANTO

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARLIS  
Tempat/ Tanggal Lahir : MAMASA , 03-03-1984  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : KRISTEN  
Pekerjaan : PEKERJA BATU BATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Maret 2017



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lucca B  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lawawoi . 07 - 02 - 1980  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengusaha batu merah

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap* " .

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 08 Maret 2017

  
Lucca B

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KABU  
Tempat/ Tanggal Lahir : SIDRAP , 1948  
Jenis Kelamin : LARI-LARI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEMILIK USAHA BATU BATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Maret 2017



H. KABU



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMIA  
Tempat/ Tanggal Lahir : 10-10-1981  
Jenis Kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : pemilik usaha.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Maret 2017



SALMIA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muis  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pare-pare . 06 - 08 - 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : pekerja batu merah

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap* " .

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Maret 2017

  
MUIS

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAINAL  
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 8-7-86 .  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PEKERJA BATU BATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Maret 2017

  
Sainal

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMA  
Tempat/ Tanggal Lahir : BOLA-EPPAE 1 JANUARI 1977  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEMILIK USAHA.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "AGUS" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 09 Maret 2017



SALMA.

## OUTLINE PERTANYAAN

1. Latar belakang buruh pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap.

### PEMILIK USAHA

- 1.1 Sejak kapan mulai usahata?
- 1.2 Berapa modal yang kita pakai dirikan usaha batu bata?
- 1.3 Berapa banyaknya pekerjata dalam satu kalam pang?
- 1.4 Berasal dari mana saja pekerjata?

### PEKERJA/ BURUH

- 1.5 Berasal dari kota mana ki?
- 1.6 Kenapaki mau kerja batu bata?
- 1.7 Sejak kapan kita kerja batu bata?
- 1.8 Dimana kita tahu bilang ada usaha batu bata di Pacuan Kuda?
- 1.9 Berapa usiata sekarang?
- 1.10 Berapa orang ki bekerja di keluargata?
- 1.11 Apa-apa saja kita hasilkan selama bekerja disini?

2. Sistem pengupahan usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap.

### PEMILIK USAHA

- 2.1 Berapa modal yang kita pakai dirikan usaha batu bata?
- 2.2 Bagaimana sistemnya kalau mau ki ambil pekerja?
- 2.3 Berapa harga kita kenakan pekerja per bijinya?
- 2.4 Bagaimana sistemnya itu panjar pekerja?
- 2.5 Apa saja jaminannya pekerja kalau sudah diterima?
- 2.6 Bagaimana sistemnya uang minggu-minggu nya pekerja?



- 2.7 Bagaimana jaminan kesehatan dan keselamatannya pekerja?
- 2.8 Berapa rata-ratanya dicetak pekerja dalam sehari?
- 2.9 Berapa harganya batu bata kita jualkan ke pedagang?
- 2.10 Berapa harganya ampekka satu mobil?
- 2.11 Berapa harganya tanah satu mobil?
- 2.12 Kalau satu truk mobil tanah itu berapa hasilnya bata?
- 2.13 Berapa upahnya pekerja pabbalok?
- 2.14 Berapa upahnya pembakaran batu bata?

#### PEKERJA/ BURUH

- 2.15 Berapa harga dikenakan ki satu bata?
- 2.16 Apa-apa saja jaminan yang dikasih ki sama bos kerja disini?
- 2.17 Bagaimana sistem panjarnya pekerja disini?
- 2.18 Bagaimana sistemnya uang belanjata?
- 2.19 Apa keluhanta dengan jaminan yang dikasih ki?
- 2.20 Digunakan untuk apa itu uang panjar yang di ambil di bos?
- 2.21 Berapa uang minggu-minggu kita ambil?
- 2.22 Bagaimana jaminan kesehatan disini, ditanggungkah sama bos?

#### SUPIR AMPEKKA

- 2.23 Berapa harganya ampekka satu mobil?

#### SUPIR TIMBUNAN

- 2.24 Berapa Harganya tanah satu mobil?
- 2.25 Kira-kira berapa hasilnya bata dalam satu mobil tanah?

#### PEDAGANG/ DISTRIBUTOR

- 2.26 Berapa harganya batu bata sampai ke konsumen?

## DOKUMENTASI



(Kalampang dusun Pacuan Kuda)



*(Kalampang)*



*(Mappero)*





(Lingkungan Usaha Batu Bata)



(Percetakan Batu Bata)



*(Dompeng Mini)*



*(Tempat pencetakan bata dan pengeringan)*





(Proses Pembakaran Batu Bata)



(Batu Bata setelah proses pembakaran dan siap untuk dijual)



(Tanah liat atau timbunan)



(Cetakan batu bata)





(Pekerja/ buruh yang mendaftar)



(Bukti perjanjian panjar)



(Kondisi dalam rumah pekerja/buruh)



(Perabot Rumah pekerja/ buruh)

## RIWAYAT HIDUP



**AGUS**, lahir pada tanggal 06 Januari 1993. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Usman. K dan Hasnawati di Parepare Sulawesi-selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 80 Parepare pada tahun 2000-2004 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Parepare pada tahun 2004-2007 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare mengambil jurusan Akuntansi pada tahun

2007-2010 selama  $\pm 2$  tahun. Setelah lulus SMK penulis bekerja sebagai tenaga kerja akuntan di perusahaan bidang Konstruksi di Parepare selama 2 tahun 2011-2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2014 dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul “*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*”.

Contact: [areyze@gmail.com](mailto:areyze@gmail.com)